



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfian Nurhidayah bin Suharman;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/15 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.04/RW.02 Desa Sumber Ketempa
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa **ditangkap tanggal 23 Juli 2020**, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
6. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB Nomor 267/Pid.Sus tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFAN NURHIDAYAH Bin SUHARMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Kesatu Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFAN NURHIDAYAH Bin SUHARMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2000 (dua ribu) butir pil warna putih logo "Y", 1 (satu) kaleng plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type 6A warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk Paloalto warna hijau. **Dirampas untuk dimusnahkan**.
 - uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). **Dirampas untuk negara**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **ALFAN NURHIDAYAH Bin SUHARMAN** pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 18'00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada satu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Indomaret Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa ALFAN NURHIDAYAH Bin SUHARMAN yang berpendidikan SMA (kelas 2) tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi, telah mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dengan cara membeli kepada SURYA (belum tertangkap) di Puger-Jember (warga Pasuruan) sebanyak 2 kaleng plastik yang setiap kaleng masing masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga setiap kaleng seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah yang kemudian terdakwa menjual dengan cara ecer.

- Bahwa kemudian terdakwa mendapat pesanan dari DOL (belum tertangkap) melalui pesan WA yang janji untuk ketemuan di Tamanan, selanjutnya terdakwa mengajak Roni untuk mengantar terdakwa ke depan Indomaret Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara menyerahkan pil sebanyak 2 (dua) box berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih logo Y dan terdakwa menerima uang pembayaran pembelian pil tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari DOL, kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bondowoso, sedang DOL melarikan diri dengan naik sepeda motor, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 2000 (dua ribu) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) kaleng plastik warna putih, 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP Merk Xiaomi 6A warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang merk Paloalto warna hijau dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan dimana terdakwa dalam setiap penjualan kaleng berisi 1000 (seribu) butir mendapat keuntungan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik - Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7331/NOF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si., TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, Amd., serta mengetahui HARIS AKASAR,SH. (Kabidlabfor Polda Jatim) yang dibuat pada tanggal 01 September 2020 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14823/2020/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,451$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidil HCl*, mempunyai efek sabagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.
- Bahwa, untuk obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan Obat tersebut tergolong Obat keras yang harus dijual di sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan) dengan resep dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang berizin di bidang farmasi, sedangkan terdakwa mengetahui jika obat jenis Trihexyphenidil (Trex) tergolong obat keras, sehingga terdakwa dalam membeli atau mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut tanpa resep dokter, tanpa ada tanda bukti pembelian yang seharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

a t a u

Kedua :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ALFAN NURHIDAYAH Bin SUHARMAN** pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 18'00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada satu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Indomaret Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa ALFAN NURHIDAYAH Bin SUHARMAN yang berpendidikan SMA (kelas 2) tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi, telah mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dengan cara membeli kepada SURYA (belum tertangkap) di Puger-Jember (warga Pasuruan) sebanyak 2 kaleng plastik yang setiap kaleng masing masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga setiap kaleng seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah yang kemudian terdakwa menjual dengan cara ecer.
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat pesanan dari DOL (belum tertangkap) melalui pesan WA yang janji untuk ketemuan di Tamanan, selanjutnya terdakwa mengajak Roni untuk mengantar terdakwa ke depan Indomaret Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara menyerahkan pil sebanyak 2 (dua) box berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih logo Y dan terdakwa menerima uang pembayaran pembelian pil tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari DOL, kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bondowoso, sedang DOL melarikan diri dengan naik sepeda motor, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 2000 (dua ribu) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) kaleng plastik warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi 6A warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang merk Paloalto warna hijau dibawa ke Polres Bondowoso.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan dimana terdakwa dalam setiap penjualan kaleng berisi 1000 (seribu) butir mendapat keuntungan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik - Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7331/NOF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si., TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, Amd., serta mengetahui HARIS AKASAR,SH. (Kabidlabfor Polda Jatim) yang dibuat pada tanggal 01 September 2020 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14823/2020/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,451$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.
- Bahwa, untuk obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan Obat tersebut tergolong Obat keras yang harus dijual di sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan) dengan resep dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang berizin di bidang farmasi, sedangkan terdakwa mengetahui jika obat jenis Trihexyphenidil (Trex) tergolong obat keras, sehingga terdakwa dalam membeli atau mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut tanpa resep dokter, tanpa ada tanda bukti pembelian yang seharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ardiyan Pandu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, kira-kira pukul 18.00 WIB bertempat didepan Indomaret Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, saksi bersama Rohman Sutenang mengamankan seseorang yang kemudian diketahui bernama Alfian Nurhidayah (terdakwa) karena membawa dan akan melakukan transaksi 2.000, (duaribu) butir pil logo Y;
- Bahwa saksi menemukan 2.000, (duaribu) butir pil logo Y disaku celana terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh saksi, berupa 2.000, (duaribu) butir pil logo Y, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 kaleng plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk Xiami type 6A warna hitam dan 1 (satu) buah tas slempang merk Paloalto warna hijau;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara terdakwa menjual pil logo Y dijual bebas kepada umum sesuai pesanan pembeli yaitu dalam bentuk box yakni 100 butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, penjualan 1000 butir pil logo Y mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menjual pil logo Y sejak tahun 2019;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tidak memiliki ijin edar dari pihak berwenang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada bungkus atau kemasan pil logo Y, tidak ada aturan pakai dan tidak ada bungkus melainkan kaleng plastik klip polos tidak ada tulisan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapat pil logo Y dari orang Jember yang tinggal di Kota Pasuruan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. Saksi Rohman Sutenang,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, kira-kira pukul 18.00 WIB bertempat didepan Indomaret Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, saksi bersama Ardiyan Pandu mengamankan seseorang yang kemudian diketahui bernama Alfian Nurhidayah (terdakwa) karena membawa dan akan melakukan transaksi 2.000, (duaribu) butir pil logo Y;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan 2.000, (duaribu) butir pil logo Y disaku celana terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh saksi, berupa 2.000, (duaribu) butir pil logo Y, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 kaleng plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk Xiomi type 6A warna hitam dan 1 (satu) buah tas slempang merk Paloalto warna hijau;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara terdakwa menjual pil logo Y dijual bebas kepada umum sesuai pesanan pembeli yaitu dalam bentuk box yakni 100 butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, penjualan 1000 butir pil logo Y mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menjual pil logo Y sejak tahun 2019;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tidak memiliki ijin edar dari pihak berwenang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada bungkus atau kemasan pil logo Y, tidak ada aturan pakai dan tidak ada bungkus melainkan kaleng plastik klip polos tidak ada tulisan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapat pil logo Y dari orang Jember yang tinggal di Kota Pasuruan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, kira-kira pukul 18.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, terdakwa mengedarkan pil logo Y dan diamankan oleh petugas;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil logo Y dengan cara, menjual bebas kepada umum sesuai pesanan pembeli, yakni dalam bentuk box atau 100 buitr seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang ada pada terdakwa diamankan oleh petugas berupa: 2.000 pil logo Y, 1 (satu) kaleng plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk Xiomi type 6A warna hitam, 1 (satu) tas slempang merk Paloalto warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil logo Y dari orang Jember;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa, pil logo Y tidak boleh dijual bebas tanpa resep dokter karena pil tersebut merupakan obat keras;
- Bahwa setiap pembeli yang membeli pil logo Y pada terdakwa tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui manfaat atau kegunaan dari pil logo Y;
- Bahwa setahu terdakwa, kalau mengkonsumsi pil logo Y, rasanya menjadi tenang seperti orang mabuk minuman keras;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil logo Y tidak ada ijin edar tetapi terdakwa lakukan atas inisiatif terdakwa sendiri karena mengharap keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi sudah 2 kali atau sudah dua bulan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan pil logo Y;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena pencurian kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2.000 (dua ribu) butir pil logo Y;
2. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
4. 1 (satu) unit HP merk Xiami type 6A warna putih;
5. 1 (satu) buah tas slempang merk Paloalto warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyisihan barang bukti yang ditanda tangani oleh penyidik pembantu: Imam Widodo,S.H.,M.H., dan saksi-saksi: Alfian Nurhidayah bin Suharman (Tsk) dan Andri Bastiar, tanggal 24 Juli 2020, telah disisihkan sebagian kecil untuk dikirim ke Labfor Polri Surabaya sebagai berikut: benda sitaan/barang bukti berupa 2000 (dua ribu) butir pil warna putih logo Y disisihkan sebanyak 2 (dua) butir;
2. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:7331/NOF/2020, tanggal 1 September 2020, yang ditandatangani oleh 1. Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si, 2. Titin Ernawati,S.Farm,Apt. dan 3. Filantari Cahyani,A.Md, mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara,S.H., sebagai berikut:
 - I. Barang bukti yang diterima:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci berikut (lihat lampiran fofo halaman 3):

= 14823/2020/NOF.-: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,451 gram.

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka : Muhammad Alfian Nurhidayah bin Suharman.

(Lihat lampiran foto halaman 3)

II. Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan obat keras?

III. Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
14823/2020/NOF	(-) negative narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCI

IV. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 14823/2020/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

V. Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor:

= 14823/2020/NOF.-: seperti tersebut dalam (1) habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ardiyan Pandu,S.H, dan saksi Rohman Suteng,S.H., sebagai anggota Polres Bondowoso pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, kira-kira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 WIB bertempat dipinggir/ didepan Indomaret Jalan Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, telah menangkap terdakwa dan diamankan karena mengedarkan pil logo Y;

- Bahwa saksi Ardiyan Pandu, S.H, dan saksi Rohman Suteng, S.H., melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang berupa 1. 2.000 (dua ribu) butir pil logo Y, 2. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3. 1 (satu) kaleng plastik warna putih, 4. 1 (satu) unit HP merk Xiami type 6A warna putih dan 5. 1 (satu) buah tas slempang merk Paloalto warna hijau;
- Bahwa terdakwa menjual bebas pil logo Y kepada umum sesuai pesanan pembeli yaitu dalam bentuk box yakni 100 butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil logo sejumlah 1000 butir pil logo Y maka terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual pil logo Y sejak tahun 2019;
- Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa diketahui bekerja sehari-harinya sebagai sopir dan menurut keterangan terdakwa, tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian bahkan tidak memiliki ijin edar dari pihak berwenang dalam menjual pil logo Y;
- Bahwa terdakwa mendapat pil logo Y dari orang Jember yang tinggal di Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);

Sedangkan yang dimaksud dengan Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
2. Ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur-unsur Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap orang disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **Alfan Nurhidayah alias bin Suharman**, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;



Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara *physikologis* terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya setiap orang adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa "sengaja" adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sebagian besar penulis hukum pidana mengatakan bahwa "Sengaja" itu sesuatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, kendatipun demikian, unsur sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa karena setiap melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif dan oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta, saksi Ardiyan Pandu, S.H., bersama Rohman Sutenang, S.H., sebagai petugas Polisi menangkap terdakwa yang berdiri menunggu pembeli didepan Indomaret Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 kira-kira pukul 18.00 WIB karena mau menjual pil logo Y;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditempat kejadian, saksi Ardiyan Pandu, S.H., bersama Rohman Sutenang, S.H., sebagai petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi ditemukan barang bukti berupa: 1. 2.000 (dua ribu) butir pil logo Y, 2. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3. 1 (satu) kaleng plastik warna putih, 4. 1 (satu) unit HP merk Xiami type 6A warna putih dan 5. 1 (satu) buah tas slempang merk Paloalto warna hijau kemudian terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Bondowoso untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti yang ditanda tangani oleh penyidik pembantu: Imam Widodo, S.H., M.H., dan saksi-saksi: Alfian Nurhidayah bin Suharman (Tsk) dan Andri Bastiar, tanggal 24 Juli 2020, telah disisihkan sebagian kecil untuk dikirim ke Labfor Polri Surabaya sebagai berikut: benda sitaan/barang bukti berupa 2000 (dua ribu) butir pil warna putih logo Y disisihkan sebanyak 2 (dua) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik di Surabaya sehubungan dengan permintaan Kepolisian Resor Morowali terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh: Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:7331/NOF/2020, tanggal 1 September 2020, yang ditandatangani oleh 1. Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan 3. Filantari Cahyani, A.Md, mengetahui KabiLabfor Polda Jatim Haris Aksara, S.H., dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut: Nomor barang bukti: 14823/2020/NOF dengan hasil pemeriksaan: uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika, dengan hasil pemeriksaan: uji konfirmasi: (+) positif triheksifenidil HCl, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 14823/2020/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4, 5, UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan "alat kesehatan" adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1), UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi “sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau”;

Menimbang, bahwa Pasal 3 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi “pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis”;

Menimbang, bahwa dari peraturan undang-undang narkotika tersebut diatas dihubungkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:7331/NOF/2020, tanggal 1 September 2020, yang ditandatangani oleh 1. Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si, 2. Titin Ernawati,S.Farm,Apt. dan 3. Filantari Cahyani,A.Md, mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara,S.H., dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 14823/2020/NOF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras sehingga terdakwa menyalahi tujuan dari undang-undang Kesehatan itu sendiri dan bila dihubungkan dengan terdakwa memiliki pil logo Y tersebut yang diperoleh dengan cara dipesan dan dibeli dari orang dari orang Jember yang tinggal di Kota Pasuruan dan terdakwa dengan kesadaran berpikirnya telah mengedarkan pil logo Y yang bekerja kesehariannya sebagai sopir sedangkan pil logo Y tersebut termasuk obat trihekssifenidil HCl yang masuk daftar obat keras yang dapat diperoleh melalui resep dokter maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi;

Ad.3 Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta, saksi Ardiyan Pandu,S.H, dan saksi Rohman Suteng,S.H., sebagai anggota Polres

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, kira-kira pukul 18.00 WIB bertempat dipinggir/ didepan Indomaret Jalan Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, telah menangkap terdakwa dan diamankan karena mengedarkan pil logo Y;

Menimbang, bahwa saksi Ardiyan Pandu,S.H, dan saksi Rohman Suteng,S.H., melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang berupa 1. 2.000 (dua ribu) butir pil logo Y, 2. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3. 1 (satu) kaleng plastik warna putih, 4. 1 (satu) unit HP merk Xiami type 6A warna putih dan 5. 1 (satu) buah tas slempang merk Paloalto warna hijau;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual bebas pil logo Y kepada umum sesuai pesanan pembeli yaitu dalam bentuk box yakni 100 butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual pil logo sejumlah 1000 butir pil logo Y maka terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual pil logo Y sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa diketahui bekerja sehari-harinya sebagai sopir dan menurut keterangan terdakwa, tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian bahkan tidak memiliki ijin edar dari pihak berwenang dalam menjual pil logo Y dan terdakwa menjual pil logo Y tersebut hanya untuk mencari keuntungannya saja tanpa memikirkan kegunaan dan efek samping dari pil logo Y tersebut, maka dengan demikian unsur "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam alternatif dakwaan kedua ini sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Jaksa Penuntut Umum menuntut 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, sementara terdakwa mengakui telah menjual pil logo Y;

Menimbang, bahwa disamping pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhi hukuman denda kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda dimaksud maka terdakwa dapat menggantinya dengan menjalani hukum pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena alternatif dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut pada alternatif dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2.000 (dua ribu) butir pil logo Y, dan 1 (satu) kaleng plastik warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiami type 6A warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang merk Paloalto warna hijau yang telah disita dari terdakwa Alfa Nurhidayah bin

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharman maka dikembalikan kepada terdakwa Alfian Nurhidayah bin Suharman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfian Nurhidayah bin Suharman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standart dan persyaratan keamanan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2.000 (dua ribu) butir pil logo Y;
 2. 1 (satu) kaleng plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 3. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit HP merk Xiami type 6A warna putih;

Dirampas untuk Negara;

5. 1 (satu) buah tas slempang merk Paloalto warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa Alfian Nurhidayah bin Suharman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB, pada hari **Rabu, tanggal 13 Januari 2021**, oleh **Masridawati,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hambali,S.H.**, dan **Budi Santoso,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Indayani,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB, serta dihadiri oleh **Danni Arthana,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali,S.H.

Masridawati,S.H.

Budi Santoso,S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Bdw